



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta belanja tidak terduga. Pemerintah Kabupaten Ciamis mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan untuk mengatur pengalokasian dan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD), diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis 2014-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016;

23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2015, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

8. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, selanjutnya disebut Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi DAK.

BAB II

KEBIJAKAN TUJUAN DAN PRINSIP ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk peningkatan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa serta belanja tidak terduga.
- (2) ADD bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas pemerintahan Desa;
 - b. meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat desa;
 - c. meningkatkan perencanaan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - e. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - f. meningkatkan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - g. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

- h. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- i. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- j. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pasal 3

ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, adil dan terkendali

BAB III

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 4

- (1) ADD dialokasikan dalam APBD pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan perhitungan sebagai berikut : $10 \% \times (1.427.392.742.000,00 - 158.916.490.000,00) = 126.847.625.200,00$ dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai (3) dilaksanakan secara terkoordinasi, oleh Tim Penyusunan dan Perhitungan Alokasi Dana Desa.

Bagian Kedua

Sumber Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 5

- (1) ADD bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Ciamis.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus

Pasal 6

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, berasal dari:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (PBB-P3);

- b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WP OPDN);
 - c. Kehutanan;
 - d. Pertambangan Umum;
 - e. Perikanan;
 - f. Minyak Bumi;
 - g. Gas Bumi;
 - h. Panas Bumi.
- (2) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (2) huruf b, yaitu Rp. 1.203.476.252.000.
- (3) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, yaitu Rp. 158.916.490.000.

Bagian Ketiga Penganggaran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 7

- (1) ADD merupakan satu kesatuan dari Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) ADD dalam APBD dianggarkan pada DPPKAD selaku SKPKD.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (2) Rencana ADD diinformasikan oleh DPPKAD sebagai SKPKD kepada desa melalui Camat.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APBDesa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Bagian Kesatu

Pembinaan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 9

- (1) Pembinaan pelaksanaan ADD tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk optimalisasi pelaksanaan pembinaan di bentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan ADD Tingkat Kabupaten yang beranggotakan SKPD terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi Pelaksanaan ADD Tingkat Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menyusun tata cara pengalokasian dan peruntukan ADD;
 - b. memfasilitasi dan memantau penyaluran ADD;
 - c. melaksanakan verifikasi dan menilai kelayakan usulan pengajuan ADD;

- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- e. melaksanakan pembinaan dan mengevaluasi pelaksanaan ADD;
- f. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan ADD;
- g. melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan ADD.

Pasal 10

- (1) Pembinaan pelaksanaan ADD tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Untuk optimalisasi pelaksanaan pembinaan di bentuk Tim Pendamping Pelaksanaan ADD tingkat Kecamatan yang beranggotakan perangkat kecamatan.
- (3) Tim Pendamping Kecamatan, sebagaimana dimaksud ayat (2), sekurang mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan usulan penyaluran ADD;
 - b. merumuskan rekomendasi usulan penyaluran ADD;
 - c. melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan ADD;
 - d. melaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai ADD;
 - e. melaksanakan pembinaan pelaksanaan ADD tingkat kecamatan;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan ADD tingkat kecamatan;
 - g. melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan ADD tingkat kecamatan.

Bagian Kedua

Pengawasan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 11

Pengawasan atas Pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat dan masyarakat desa setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pengalokasian ADD belum ditetapkan, maka pengalokasian ADD didasarkan pada Peraturan Daerah tentang APBD atau Alokasi ADD tahun berkenaan yang di informasikan secara resmi oleh DPPKAD.
- (2) Dalam hal Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian ADD belum ditetapkan, maka pengelolaan ADD didasarkan pada Tata Cara Pengalokasian ADD yang di informasikan secara resmi oleh BPMPD/SKPD yang menangani Desa.
- (3) Apabila dalam tahun berkenaan terjadi perubahan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati ini masih dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 129